

# “QS. ASY-SYURA: 38 PADA PRAKTIK SOSIAL: MUSYAWARAH DALAM KOMUNIKASI PARA LINTAS TOKOH ANTAR AGAMA”

**Shafa**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

[Shafa2017juga@gmail.com](mailto:Shafa2017juga@gmail.com)

**Muhammad Nor Said**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

[norsaid235@gmail.com](mailto:norsaid235@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the application of the principle of *shura* (consultation) in the Qur'an, particularly based on QS. Asy-Shura: 38, within the context of interfaith communication in Indonesia. Given the country's religious diversity, social tensions often arise and pose threats to national harmony. This paper argues that *shura*, as a dialogical and inclusive decision-making method, can serve as a vital tool in fostering tolerance and social cohesion among religious communities. Using a qualitative library research approach, this study analyzes contemporary interpretations of the verse and connects them with real-life practices such as national interfaith summits and digital religious dialogue content. The findings indicate that *shura* aligns with democratic values and supports the social construction of peace through the processes of externalization, objectivation, and internalization, as theorized by Peter L. Berger.

Therefore, this Qur'anic value offers a practical, inclusive, and adaptable framework for interreligious engagement in a pluralistic society.

**Keywords:** Asy-Syura: 38, Social Practice, Consultation, Communication, Interfaith Figures.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dihuni oleh ragam etnis, tradisi, dan agama yang menunjukkan tingkat pluralitas yang tinggi. Keberagaman ini merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional yang harus diterima sebagai anugerah dan kekayaan bangsa.<sup>1</sup> Indonesia memiliki karakter geografi kepulauan yang kompleks, dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. turut membentuk perbedaan sosial dan budaya di setiap wilayahnya, yang kemudian melahirkan ikatan-ikatan primordial serta identitas khas masing-masing daerah. Meski beragam, seluruh perbedaan ini dapat disatukan dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

Keberagaman agama di Indonesia juga terlihat jelas pada data terbaru berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan komposisi pemeluk agama di Indonesia, Islam yang mencakup 87,09% dari total penduduk, Kristen Protestan sebesar 7,38%, Katolik sebanyak 3,07%, Hindu sebesar 1,67%, Buddha sebesar 0,71%, dan Khonghucu yang hanya 0,03%. Selain itu, terdapat juga sekitar 0,04% pemeluk agama lain atau yang tidak teridentifikasi.<sup>3</sup> Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, keberagaman ini mencerminkan nilai kekayaan dan keunikan bangsa. Namun, tetap ada tantangan dalam menjaga kerukunan dan meminimalisir ketegangan antar umat beragama di berbagai daerah, yang sering kali muncul akibat perbedaan keyakinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Desi Erawati, "Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 1 (2017): 100, <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.594>.

<sup>2</sup> M. Ikhwan, "Tokoh Lintas Agama Merawat Kerukunan Umat (Belajar Multikultural Dari Kota Malang)," *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 113–34, <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1503>.

<sup>3</sup> databoks.katadata.co.id, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024 | Databoks," diakses 5 Mei 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.

<sup>4</sup> Vania Utamie Subiakto, "Realitas Sosial Pemuda Lintas Agama di Indonesia," *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.15408/interaksi.v2i1.25528>.

Seiring dengan keragaman tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun sudah ada upaya yang cukup signifikan dalam memperkuat hubungan antar umat beragama, perbedaan yang ada terkadang masih memunculkan gesekan. Apabila tidak direspons secara bijak, perbedaan keyakinan berpotensi memicu ketegangan yang mengarah pada konflik sosial.<sup>5</sup> Salah satu contoh nyata adalah peristiwa Tolikara tahun 2015, yang bermula dari surat edaran larangan pelaksanaan salat Idul Fitri bagi umat Islam, dan tragisnya menyebabkan korban jiwa. Situasi semacam ini menegaskan urgensi keterlibatan semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat luas untuk terus menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperkuat semangat toleransi dalam kehidupan keberagamaan sehari-hari.<sup>6</sup>

Salah satu langkah yang dilakukan untuk memelihara kerukunan adalah pelaksanaan survei rutin oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan laporan dari Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, pada tahun 2023, Indonesia memperoleh nilai IKUB sebesar 76,02. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan. Pada 2024, angka tersebut sedikit mengalami kenaikan menjadi 76,47, yang menandakan adanya perbaikan dalam kerukunan antarumat beragama.<sup>7</sup> Meski demikian, tantangan yang dihadapi dalam membangun toleransi antaragama tetap memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan dari seluruh pihak, mengingat adanya beberapa kasus intoleransi yang masih terjadi dan memengaruhi keharmonisan sosial.<sup>8</sup>

Kerukunan umat beragama di Indonesia dapat diperkuat dengan penerapan konsep musyawarah yang diajarkan dalam QS. Asy-Syura: 38 karena relevansinya. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan urusan, terutama yang melibatkan perbedaan, sebaiknya dilakukan dengan musyawarah antar semua pihak. Konsep musyawarah ini mengedepankan dialog dan diskusi untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima

---

<sup>5</sup> “Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial | Jurnal Lemhannas RI,” diakses 15 Juli 2025, <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/410>.

<sup>6</sup> Ida Selviana Masruroh dan Mochamad Aris Yusuf, “Komunikasi Lintas Agama Dalam Mempertahankan Kerukunan Di Rumah Ibadah Puja Mandala Bali,” *Mawazib: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 14, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.32923/maw.v14i1.3173>.

<sup>7</sup> Kemenag, “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47,” <https://kemenag.go.id>, diakses 5 Mei 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>.

<sup>8</sup> Subiakto, “Realitas Sosial Pemuda Lintas Agama di Indonesia.”

bersama. Pada konteks Indonesia yang sangat majemuk, musyawarah dapat menjadi jalan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, mengurangi ketegangan sosial, dan menciptakan solusi yang harmonis. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kita dapat menjaga semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, mengutamakan kebersamaan dalam perbedaan, dan memastikan bahwa keragaman agama yang ada di Indonesia tetap menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan.<sup>9</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia melalui peran tokoh agama, kebijakan pemerintah, serta forum-forum dialog lintas iman.<sup>10</sup> Beberapa kajian juga menyoroti konsep *syura* menurut Al-Qur'an sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik sosial keagamaan.<sup>11</sup> Bahkan telah ada penelitian yang membahas QS. Asy-Syura: 38 dalam praktik komunikasi tokoh lintas agama.<sup>12</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji QS. Asy-Syura: 38 sebagai dasar nilai sosial yang aplikatif dalam membangun kerukunan umat beragama di tengah keberagaman Indonesia.

Berangkat dari celah tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam nilai-nilai musyawarah yang termuat dalam QS. Asy-Syura: 38 melalui pendekatan tafsir kontemporer, guna memperoleh pemahaman kontekstual terhadap ayat tersebut. Fokus kajian tidak hanya terletak pada aspek tekstual, tetapi juga pada implementasi prinsip musyawarah pada praktik komunikasi lintas agama di Indonesia. Pada proses analisis, digunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka berpikir yang menyoroti dinamika pembentukan realitas sosial. Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi nilai musyawarah terhadap pembentukan masyarakat yang harmonis dan terbuka terhadap keberagaman.

---

<sup>9</sup> Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an," *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.

<sup>10</sup> Ali Mustofa, "Pendidikan Keagamaan Untuk Membentuk Kerukunan Antar Umat Beragama Di Medowo Kandangan Kediri," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.399>.

<sup>11</sup> "Aina Marfuzah, 170303067, FUF, IAT, 085262213996.pdf," t.t., diakses 5 Mei 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17535/1/Aina%20Marfuzah%2C%20170303067%2C%20FUF%2C%20IAT%2C%20085262213996.pdf>.

<sup>12</sup> Santri Sahar, "Musyawarah dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 3, no. 1 (24 Maret 2019), <https://doi.org/10.24252/jt.v3i1.7663>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang difokuskan pada pengumpulan dan analisis sistematis terhadap literatur tertulis yang relevan dengan isu komunikasi lintas agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi naratif terhadap dialog dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama, serta analisis terhadap podcast keagamaan milik Habib Ja'far berjudul "*Hukum dan Sikap Kita Atas Ucapan Selamat Natal*", yang menampilkan dialog lintas tokoh agama sebagai upaya memahami praktik musyawarah lintas agama di Indonesia. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi dan dokumentasi data, meliputi sumber primer seperti Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama RI tahun 2019, *Tafsir Al-Maraghi* karya Muhammad Musthafa Al-Maraghi Jilid 25 (1942), serta *Fii Zilalil Qur'an* karya Sayyid Qutub terbitan 2019. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta data media seperti dialog Musyawarah Besar Pemuka Agama dari "detikNews" dan episode podcast Habib Ja'far yang dipublikasikan di platform YouTube pada 23 Desember 2021.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi tematik yang disusun dengan mengacu pada tiga momen dialektis dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Instrumen ini berfungsi untuk mengidentifikasi dinamika komunikasi lintas agama dalam konteks musyawarah.

## Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa QS. Asy-Syura: 38 yang menekankan prinsip musyawarah terbukti relevan dan aplikatif pada konteks komunikasi lintas agama di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam forum Musyawarah Besar Pemuka Agama dan diskusi keagamaan di platform digital, di mana nilai-nilai musyawarah seperti keterbukaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan berhasil diwujudkan dalam praktik dialog lintas iman yang inklusif, pendekatan ini selaras dengan pemikiran konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. yang menjelaskan bagaimana nilai musyawarah mengalami proses eksternalisasi dalam forum publik, kemudian mengalami objektivasi melalui kesepakatan bersama antarumat, dan akhirnya diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang toleran dan harmonis.

## Analisis QS. Asy-Syura: 38 dalam Konteks Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”<sup>13</sup>*

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa musyawarah (*syura*) merupakan metode pengambilan keputusan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menurut Al-Maraghi, kata *أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ* menunjukkan bahwa urusan-urusan umat Muslim, khususnya yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, hendaknya diselesaikan melalui mekanisme deliberasi atau perundingan Bersama.<sup>14</sup> Penafsiran ini tidak membatasi musyawarah hanya pada urusan internal umat Islam saja, tetapi juga menyarankan bahwa prinsip musyawarah berlaku dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hubungan dengan komunitas lain.

Pada Tafsirnya, Al-Maraghi juga mengutip perkataan imam Ibnu-Al arabi pada konteks musyawarah :

الشورى ألفة للجماعة ، وصقال للمقول ، وسبب إلى الصواب ، وما تشاور قوم قط إلا هدوا . ولأمر ما أصبحت الحكومات في العصر الحاضر لا تبت في مهام الأمور إلا إذا عرضت على مجالس الشورى

*“Musyawarah mendatangkan keharmonisan bagi kelompok, memoles pembicaraan, dan membawa kepada kebenaran. Tidak ada suatu kaum pun yang pernah bermusyawarah tanpa mendapat petunjuk. Karena beberapa alasan, pemerintah pada masa kini tidak memutuskan perkara penting kecuali jika perkara tersebut diajukan kepada Dewan Syura”<sup>15</sup>*

Pada konteks Indonesia yang beragam, apa yang dikemukakan Ibnu Al-Arabi “Musyawarah mendatangkan keharmonisan bagi kelompok” ini sangat relevan karena musyawarah menjadi jembatan untuk menyatukan

<sup>13</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 15 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=38&to=227>.

<sup>14</sup> Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (1946), 25:52–53, [https://dn721902.ca.archive.org/0/items/tafseer\\_mrighi/mrighi25.pdf](https://dn721902.ca.archive.org/0/items/tafseer_mrighi/mrighi25.pdf).

<sup>15</sup> Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 25.

perbedaan keyakinan. Ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya melakukan musyawarah lintas agama, mereka tidak hanya membahas masalah tetapi juga belajar saling menghormati dan menemukan nilai-nilai universal yang sama-sama dianut, seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama. Tentunya dengan mengingat aspek penting dalam hal bertoleransi yaitu tanpa saling mengganggu inti ajaran dan ibadah masing masing agama.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menekankan pada pola komunikasi dialogis yang melibatkan semua pihak untuk pengambilan keputusan. Imam Al-Maraghi memberikan contoh langsung pada Rasulullah Saw yang melibatkan para Sahabat. Musyawarah menjadi sarana untuk mempersatukan berbagai pemikiran dan pandangan yang berbeda sehingga melahirkan kesepakatan yang adil dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Musyawarah berdasarkan perspektif Al-Qur'an tidak hanya sekadar teknik pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap pendapat orang lain dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan.<sup>17</sup> Sehingga toleransi dapat diterapkan pada konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana keberagaman agama seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

Kemudian, menurut tafsir *Fii Zilalil Qur'an* karya Sayyid Qutub ayat ini menegaskan bahwa musyawarah menjadi prinsip utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat Muslim, bukan hanya pada pemerintahan. Apalagi ayat ini termasuk dalam surah *Makkiyyah* yang turun sebelum berdirinya pemerintahan Islam, menunjukkan bahwa musyawarah ini lebih umum dan menyeluruh terhadap semua aspek golongan. Dalam Islam, pemerintahan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari tabiat masyarakat dan karakter individunya. Masyarakatlah yang memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan manhaj Islami serta melindungi kehidupan sosial. Untuk itu, musyawarah ditegakkan sejak dini sebagai bagian fundamental kehidupan Islam, bukan sekadar dalam ranah politik dan hukum. Lebih dari itu, musyawarah adalah sifat utama yang menjadikan masyarakat Islam sebagai teladan bagi umat lain.<sup>18</sup>

Sayyid Qutub juga menuliskan pada tafsirnya, bagaimana bentuk pelaksanaan *Syura* :

---

<sup>16</sup> Abdul Saman Nasution, "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i1.5370>.

<sup>17</sup> Muttaqin dan Apriadi, "Syura Atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an."

<sup>18</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Quthb* (2015), <http://archive.org/details/TAFSIRFIZILALILSayyidQuthb>.

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوحاً في قالب حديدي ، فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيئة و زمان ، لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية

*“Bentuk pelaksanaan Syura tidak dicetak dalam cetakan besi. Akan tetapi diserahkan kepada bentuk yang sesuai dengan lingkungan dan zamannya, agar tercapai karakter tersebut dalam kehidupan masyarakat Islam.”<sup>19</sup>*

Musyawah yang ideal dalam Islam bukanlah konsep yang kaku atau terjebak dalam satu bentuk tertentu, melainkan prinsip yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan zaman agar dapat diterapkan secara efektif pada kehidupan masyarakat Islam. Didasarkan pada tatanan yang bukan sekadar aturan kaku atau teks yang diartikan secara harfiah tetapi berlandaskan semangat keimanan yang mendalam di dalam hati, yang membentuk perasaan dan perilaku individu. Sehingga, memahami tatanan Islam tanpa memperhatikan hakikat keimanan tidak akan menghasilkan pemahaman yang utuh. Keimanan dalam akidah Islam bukan sekadar konsep abstrak, tetapi memiliki realitas yang nyata, pengaruh yang kuat terhadap jiwa dan pemikiran manusia, serta membentuk pola kehidupan dan sistem sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>20</sup>

Di Indonesia, penerapan nilai-nilai musyawarah sebagaimana dianjurkan dalam QS. Asy-Syura: 38 menjadi semakin penting mengingat adanya potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Musyawarah menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan, sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial-keagamaan. Islam memandang musyawarah bukan hanya eksklusif untuk umat Muslim, melainkan juga relevan dan bisa diterapkan pada konteks yang lebih luas, seperti komunikasi antar pemeluk agama berbeda. Pendidikan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai universal dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama, pada konteks ini salah satunya adalah dengan musyawarah lintas agama.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Qutbb.*

<sup>20</sup> Zaidatur Rofiah, “Telaah Konseptual Slogan Hubbul Wathan Minal Iman Kh. Hasyim Asy’ari Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara,” *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.29138/lentera.v21i1.596>.

<sup>21</sup> Genti Kruja, “Interfaith Harmony through Education System of Religious Communities,” *Religion & Education* 49, no. 1 (2022): 104–17, <https://doi.org/10.1080/15507394.2021.2009305>.



## Implementasi Musyawarah Komunikasi Lintas Agama di Indonesia

Salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai musyawarah pada komunikasi antaragama di Indonesia terlihat pada Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa yang diselenggarakan pada 8–10 Februari 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Acara ini melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk dialog dan kerja sama antaragama serta peradaban, dengan kehadiran sekitar 450 peserta yang mewakili enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.<sup>22</sup> Forum ini menjadi wujud nyata bagaimana musyawarah dapat menjadi metode efektif dalam mempertemukan berbagai pandangan dan mencapai kesepakatan bersama di tengah keberagaman agama.

Ketika Musyawarah Besar tersebut, topik-topik yang dibahas dalam forum ini mencakup beragam isu penting seperti pandangan dan sikap umat beragama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, terhadap semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta terhadap legitimasi pemerintahan hasil pemilu demokratis. Selain itu, peserta juga mendiskusikan prinsip-prinsip dasar kerukunan antarumat beragama, etika dalam menjaga harmoni di internal komunitas agama, tata cara penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, dan berbagai faktor non-keagamaan yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat. Yang menarik, forum ini tidak mengundang narasumber utama, melainkan mengedepankan diskusi partisipatif di mana seluruh peserta terlibat aktif membahas isu-isu tersebut. Pola ini mencerminkan praktik musyawarah yang sesungguhnya, di mana setiap individu memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.<sup>23</sup>

Hasil dari Musyawarah Besar ini kemudian dirumuskan dan disepakati bersama oleh wakil dari masing-masing agama. Salah satu butir kesepakatan yang penting adalah pandangan Pancasila sebagai dasar negara memiliki prinsip utama yang menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi dasar spiritual yang menghidupi seluruh sila lainnya serta berperan sebagai elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, agama diposisikan sebagai sumber nilai dan norma yang berfungsi sebagai dasar pembentukan

---

<sup>22</sup> Seysha Desnikia, “Musyawarah Besar Pemuka Agama Digelar 8-10 Februari 2018,” *news.detik.com*, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3809617/musyawarah-besar-pemuka-agama-digelar-8-10-februari-2018>.

<sup>23</sup> Aloysius Budi Kurniawan, “Ini Butir-butir Kesepakatan Para Pemuka Agama Indonesia,” *kompas.id*, 11 Februari 2018, <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/11/ini-butir-butir-kesepakatan-para-pemuka-agama-indonesia/>.

hukum, sumber inspirasi moral, landasan dalam berpikir, serta pedoman etis dalam menjalani kehidupan bernegara. Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana musyawarah mampu mempertemukan berbagai pandangan agama dalam kerangka bernegara yang disepakati bersama, sekaligus membuktikan bahwa nilai-nilai musyawarah sebagaimana dianjurkan dalam QS. Asy-Syura: 38 dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks komunikasi lintas agama.<sup>24</sup>

Penggunaan teknologi yang semakin pesat, juga dapat dimanfaatkan untuk berjalannya komunikasi lintas agama, dengan memanfaatkan platform seperti TikTok ataupun Youtube yang menampilkan podcast dengan mengundang tokoh agama. Hal ini pun pernah dilakukan Channel youtube “Jeda Nulis” milik Habib Ja’far dengan video berjudul “Hukum&Sikap Kita Atas Ucapan Selamat Natal” yang mengundang Pendeta Tommy dan Buya Yahya. Pada podcast diskusi tersebut, menciptakan ruang dialog yang konstruktif tentang isu sensitif yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat.<sup>25</sup> Pada kesempatan itu Buya Yahya menjelaskan bagaimana toleransi menurut pandangan Islam, lalu Pendeta Tommy juga menjelaskan bagaimana toleransi menurut pandangan Kristen.<sup>26</sup>

Menariknya, pada podcast tersebut Buya Yahya dan Habib Ja’far memiliki pandangan berbeda soal hukum mengucapkan selamat Natal bagi Muslim Buya lebih condong tidak membolehkan, sedangkan Habib membolehkan. Meski berbeda, keduanya tetap saling menghargai dan menyampaikan perspektif teologis masing-masing tanpa menyerang. Sikap ini sejalan dengan tafsir Sayyid Qutub atas QS. Asy-Syura: 38, bahwa musyawarah seharusnya tidak dilakukan secara kaku atau keras.<sup>27</sup> Video ini membuktikan bahwa teknologi digital tidak hanya memperluas jangkauan dakwah atau ceramah agama, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun pemahaman mutual dan toleransi serta forum komunikasi lintas agama, serta perbedaan pendapat dalam diskusi tetap dapat menghasilkan hasil

---

<sup>24</sup> Kurniawan, “Ini Butir-butir Kesepakatan Para Pemuka Agama Indonesia.”

<sup>25</sup> Ayu Nabila, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Ulama Buya Yahya dan Pendeta Tommy,” Yoursay.id, 25 Desember 2021, <https://yoursay.suara.com/news/2021/12/25/174634/hukum-mengucapkan-selamat-natal-menurut-ulama-buya-yahya-dan-pendeta-tommy>.

<sup>26</sup> Ali Mansur dan Deden Mula Saputra, “Analisis Wacana Nilai Moderasi Beragama: Kajian Ceramah Lisan Habib Husain Jafar AL-Hadar,” *INSANI: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.70424/insani.v2i1.49-73>.

<sup>27</sup> Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Qutbb*.

yang positif selama dilaksanakan dengan kesopanan dan saling menghargai.<sup>28</sup>

### **Musyawarah Lintas Agama Perspektif Teori Konstruksi Sosial**

Praktik musyawarah dalam komunikasi lintas agama di Indonesia juga sejalan dengan teori sosial jika dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dua dimensi realitas yakni realitas obyektif dan realitas subyektif, serta memiliki kecenderungan masing masing dalam lingkaran sosial mereka,<sup>29</sup> disinilah letak peran para tokoh agama yang sudah ikut andil dalam komunikasi lintas agama. Pada praktek teori terdapat tiga momen dialektis yang terjadi, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>30</sup> Ketika musyawarah yang tercermin pada QS. Asy-Syura: 38 berlangsung, terjadi momen eksternalisasi, seperti yang terlihat pada pertemuan besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa pada 8-10 Februari 2018. Musyawarah ini melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai agama yang mampu menerima dan mengimplementasikan hasilnya secara bersama, tanpa memandang latar belakang agama. Para pemuka lintas agama memegang peran penting dalam memelihara kerukunan dengan mengutamakan nilai-nilai universal, termasuk nilai musyawarah.<sup>31</sup>

Pada momen objektivasi, proses terjadi ketika para tokoh agama telah saling berbagi perspektif dan pengalaman keagamaan, lalu secara kolektif menyepakati cara mengelola hubungan antarumat beragama, seperti dalam tujuh kesepakatan sebelumnya.<sup>32</sup> Kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian mengalami objektivasi melalui institusionalisasi, baik dalam bentuk program bersama, regulasi, maupun kebijakan publik yang mendukung kerukunan. Objektivasi ini memperkuat penerimaan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut tidak lagi hanya menjadi menjadi milik individu atau kelompok tertentu, melainkan terintegrasi

---

<sup>28</sup> Julia Ipgrave, "The language of friendship and identity: children's communication choices in an interfaith exchange," *British Journal of Religious Education* 31, no. 3 (2009): 213–25, <https://doi.org/10.1080/01416200903112292>.

<sup>29</sup> Ferry Dharma, "(PDF) Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *ResearchGate*, advance online publication, 2018, <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.

<sup>30</sup> Puji Santoso, "Konstruksi sosial media massa," 2016, <https://123dok.com/document/yr61pipy-konstruksi-santoso-komunikasi-fakultas-politik-universitas-muhammadiyah-sumatera.html>.

<sup>31</sup> Ikhwani, "Tokoh Lintas Agama Merawat Kerukunan Umat (Belajar Multikultural Dari Kota Malang)."

<sup>32</sup> Kurniawan, "Ini Butir-butir Kesepakatan Para Pemuka Agama Indonesia."

pada sistem sosial yang lebih besar. Dengan begitu, kesepakatan antar tokoh agama menjadi acuan bersama dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis.

Proses internalisasi terjadi ketika tokoh agama menyebarkan hasil musyawarah kepada komunitasnya, sehingga nilai toleransi menjadi kesadaran kolektif. Melalui khotbah, pengajian, atau pendidikan agama, tokoh agama mentransformasikan hasil musyawarah lintas agama menjadi pengetahuan yang dihayati umat. Hal ini juga terjadi lewat komunikasi di platform seperti TikTok dan YouTube, misalnya video di Channel Habib Jafar yang menampilkan dua tokoh Islam dengan pandangan berbeda soal ucapan selamat Natal. Pemahaman tersebut kemudian meluas setelah komunikasi lintas agama berlangsung, mempererat toleransi khususnya antara Kristen dan Islam, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Tommy dan Buya Yahya. Dengan demikian, komunikasi lintas agama tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat kerukunan antarumat beragama.<sup>33</sup>

## Penutup

QS. Asy-Syura: 38 secara normatif menegaskan prinsip musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan sosial, yang sangat penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di masyarakat Indonesia yang majemuk. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah bukan hanya konsep teologis, tetapi juga memiliki kekuatan praktis yang mampu diterapkan dalam konteks komunikasi lintas agama. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk praktik musyawarah, seperti Musyawarah Besar Pemuka Agama dan dialog keagamaan digital, yang tidak hanya menyatukan pandangan antaragama, tetapi juga menghasilkan konsensus untuk memperkuat pondasi kebangsaan melalui penghayatan nilai-nilai Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, serta sistem demokrasi.

Lebih lanjut, penerapan prinsip musyawarah dapat dipahami melalui perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menyoroti terjadinya proses eksternalisasi (pengungkapan gagasan dalam forum), objektivasi (pembentukan norma dan kesepakatan bersama), dan internalisasi (penyebarluasan nilai ke dalam masyarakat). Dengan kata lain, musyawarah pada konteks ini bukan hanya bentuk komunikasi, tetapi mekanisme strategis dalam membangun dan meneguhkan realitas sosial yang damai, inklusif, dan toleran. Berdasarkan paparan tersebut, analisis ini tidak hanya menekankan pentingnya musyawarah dalam konteks teologis, tetapi juga menawarkan kerangka

---

<sup>33</sup> Nabila, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Ulama Buya Yahya dan Pendeta Tommy."

konseptual dan praktis bagi penguatan kerukunan umat beragama melalui pendekatan dialogis yang bersifat kolaboratif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai universal.

### Daftar Pustaka

- “Aina Marfuzah, 170303067, FUF, IAT, 085262213996.pdf.” t.t. Diakses 5 Mei 2025. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17535/1/Aina%20Marfuzah%2C%20170303067%2C%20FUF%2C%20IAT%2C%20085262213996.pdf>.
- databoks.katadata.co.id. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024 | Databoks.” Diakses 5 Mei 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.
- Desnikia, Seysha. “Musyawarah Besar Pemuka Agama Digelar 8-10 Februari 2018.” [news.detik.com](https://news.detik.com/berita/d-3809617/musyawarah-besar-pemuka-agama-digelar-8-10-februari-2018), 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3809617/musyawarah-besar-pemuka-agama-digelar-8-10-februari-2018>.
- Dharma, Ferry. “(PDF) Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” *ResearchGate*, advance online publication, 2018. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.
- Erawati, Desi. “Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 1 (2017): 100. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.594>.
- Ikhwan, M. “Tokoh Lintas Agama Merawat Kerukunan Umat (Belajar Multikultural Dari Kota Malang).” *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 113–34. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1503>.
- Igrave, Julia. “The language of friendship and identity: children’s communication choices in an interfaith exchange.” *British Journal of Religious Education* 31, no. 3 (2009): 213–25. <https://doi.org/10.1080/01416200903112292>.
- Kemenag. “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 5 Mei 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>.

- Kruja, Genti. "Interfaith Harmony through Education System of Religious Communities." *Religion & Education* 49, no. 1 (2022): 104–17. <https://doi.org/10.1080/15507394.2021.2009305>.
- Kurniawan, Aloysius Budi. "Ini Butir-butir Kesepakatan Para Pemuka Agama Indonesia." *kompas.id*, 11 Februari 2018. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/11/ini-butir-butir-kesepakatan-para-pemuka-agama-indonesia/>.
- Mansur, Ali, dan Deden Mula Saputra. "Analisis Wacana Nilai Moderasi Beragama: Kajian Ceramah Lisan Habib Husain Jafar AL-Hadar." *INSANI: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.70424/insani.v2i1.49-73>.
- Masruroh, Ida Selviana, dan Mochamad Aris Yusuf. "Komunikasi Lintas Agama Dalam Mempertahankan Kerukunan Di Rumah Ibadah Puja Mandala Bali." *Mawaiḏh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 14, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.32923/maw.v14i1.3173>.
- Musthafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 25. 1946. [https://dn721902.ca.archive.org/0/items/tafseer\\_mraghi/mraghi25.pdf](https://dn721902.ca.archive.org/0/items/tafseer_mraghi/mraghi25.pdf).
- Mustofa, Ali. "Pendidikan Keagamaan Untuk Membentuk Kerukunan Antar Umat Beragama Di Medowo Kandangan Kediri." *Nazḥruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.399>.
- Muttaqin, Ja'far, dan Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an." *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.
- Nabila, Ayu. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Ulama Buya Yahya dan Pendeta Tommy." *Yoursay.id*, 25 Desember 2021. <https://yoursay.suara.com/news/2021/12/25/174634/hukum-mengucapkan-selamat-natal-menurut-ulama-buya-yahya-dan-pendeta-tommy>.
- Nasution, Abdul Saman. "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i1.5370>.

- “Qur’an Kemenag.” Diakses 15 Mei 2025.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=38&to=227>.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur’an Sayyid Quthb*. 2015.  
<http://archive.org/details/TAFSIRFIZILALILSayyidQuthb>.
- Rofiah, Zaidatur. “Telaah Konseptual Slogan Hubbul Wathan Minal Iman Kh.Hasyim Asy’ari Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara.” *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (2022): 1.  
<https://doi.org/10.29138/lentera.v21i1.596>.
- Sahar, Santri. “MUSYAWARAH DALAM AL-QUR’AN.” *Jurnal Tafseer* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.24252/jt.v3i1.7663>.
- Santoso, Puji. “Konstruksi sosial media massa.” 2016.  
<https://123dok.com/document/yr61pipy-konstruksi-santoso-komunikasi-fakultas-politik-universitas-muhammadiyah-sumatera.html>.
- Subiakto, Vania Utamie. “Realitas Sosial Pemuda Lintas Agama di Indonesia.” *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2022): 1.  
<https://doi.org/10.15408/interaksi.v2i1.25528>.
- “Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial | Jurnal Lemhannas RI.” Diakses 15 Juli 2025.  
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/410>.